

# Penanganan Perkara Penganiayaan Secara Perdata Menurut Hukum Positif di Indonesia

## Handling Civil Persecution Cases According to Positive Law in Indonesia

Fandi Akhmad<sup>1)</sup>, Rifqi Ridlo Phahlevy<sup>\*.2)</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: qq\_levy@umsida.ac.id

### DESKRIPSI KARYA

Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mario Dandy. David Ozora diserang oleh Mario Dandy. Selama setahun penuh, Amanda, yang berusia 19 tahun, dan Mario berbagi ikatan yang unik. Mereka berpacaran pada Oktober 2021-Oktober 2022. Laporan polisi menyatakan bahwa Amanda memberi tahu Mario tentang dugaan penganiayaan yang dilakukan David Ozora terhadap Agnes, pacar Mario yang berusia 15 tahun. Mario berusaha meminta Agnes untuk mengkonfirmasi kebenarannya setelah mengetahui informasi tersebut, dan yang bersangkutan membenarkannya. Mario pergi menemui David yang sedang manggung di rumah R pada tanggal 20 Februari 2023, pukul 20.30 WIB pada hari Senin di kompleks Boulevard yang megah di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, setelah mengetahui berita tersebut.[1]

Ketika David sedang bermain di rumah temannya, mantan pacarnya, Agnes, meneleponnya dan meminta untuk mengembalikan kartu pelajarinya. Agnes, Mario Dandy, dan temannya Shane Lukas pergi ke tempat itu dengan Jeep Rubicon dengan plat nomor B-120-DEN. Ketika David tiba di tempat temannya, sebuah Jeep Rubicon telah menunggunya. Agnes diminta untuk meninggalkan kartu pelajar David kepada petugas keamanan ketika ia menolak untuk bertemu. Setelah Mario berbicara dengan David, terjadilah pertengkaran, dan David akhirnya keluar rumah untuk menemui mereka bertiga.[2]

David menerima undangan ke daerah Pesanggrahan, yang saat itu sedang kosong. Setelah Mario membawa David ke belakang mobil Rubicon dan meminta penjelasan atas kekejamannya, perkelahian pun terjadi yang berujung pada penganiayaan. Mario menendang David karena tidak dapat menyelesaikan 20 kali push-up yang diminta untuk menebus kekacauan awal. Shane Lukas dan Agnes, dua teman Mario, melihat penganiayaan itu terjadi, tetapi mereka tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya.[3]

Mario Dandy mengenakan celana hitam dan jaket abu-abu. Dia terlihat berjalan menghampiri David, yang sedang berbaring di jalan. David dipaksa untuk berbaring dengan kaki Mario Dandy yang menghantam kepalanya. Mario Dandy memperparah keadaan dengan memakaikan sepatu bot di kepala David. Selain David yang terlihat tidak berdaya, dia terus dianiaya dengan pukulan dan tendangan ke wajah, kepala bagian belakang, dan bagian tubuh lainnya hingga tidak sadarkan diri.[4]

Ketika ibu R, Ibu N, meneriaki mereka bertiga untuk berhenti, penganiayaan berhenti. Ibu N mengaku bahwa ia menyaksikan penganiayaan tersebut dari balkon lantai dua rumahnya. Tiga orang terlibat pada saat kejadian, menurut Ibu N: Agnes, Shane Lukas (19), dan Mario. Mario mendesak S untuk menggunakan ponselnya untuk merekam ketika David tidak berdaya, kemudian dia mengulangi kekerasan tersebut. [5]

Setelah rekaman video tersebut tersebar luas di media sosial, ia ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kenalannya, S, juga ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari kemudian. Sementara itu, pihak penyidik juga telah memeriksa dua orang perempuan, AG dan AP. Keduanya kini berstatus sebagai saksi setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. AG kini tercatat sebagai anak di bawah umur yang sedang bermasalah dengan hukum.[6]

Keluarga David Ozora meminta pembayaran atas tagihan rumah sakit yang mereka bayarkan sendiri. Diperkirakan 2 miliar rupiah akan dihabiskan untuk biaya rumah sakit. Sebelumnya, Mario Dandy telah dimintai ganti rugi, namun ia hanya mau membayar 500 juta rupiah. Sisanya telah dijanjikan kepada keluarga David Ozora di depan saksi-saksi dari petugas rumah sakit, bersama dengan bukti tertulis, percakapan di Whatsapp, dan sejumlah biaya yang akan menjadi dasar perjanjian. Biaya-biaya ini akan diganti setelah sidang putusan, namun Mario Dandy masih belum mau membayar sisanya. [7]

Pihak rumah sakit telah menyarankan keluarga David Ozora untuk segera membayar biaya yang ditetapkan oleh rumah sakit karena biaya operasional rumah sakit merupakan bagian dari prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit dan Mario Dandy melarikan diri dari tanggung jawab. Akibatnya, keluarga David menggadaikan sertifikat tanahnya untuk menutupi biaya rumah sakit.[8]

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar dalam konteks hukum perdata dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan penganiayaan serta kewajiban perdata untuk ganti rugi, mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, serta memperjelas prosedur hukum dalam menuntut ganti rugi. Dengan menegakkan hak-hak korban dan memastikan pelaku bertanggung jawab secara hukum, sistem peradilan diperkuat, memberikan keyakinan bahwa keadilan ditegakkan dan pelaku tidak lolos dari tanggung jawab mereka. [9]

Tujuan dari analisis dari perkara penganiayaan ini adalah untuk menilai bagaimana hukum perdata dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat tindakan penganiayaan serta membantu memberikan solusi hukum yang efektif bagi korban, memperkuat sistem peradilan, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

### **A. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Penganiayaan**

Sebelum UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan, tidak ada pemikiran yang cukup tentang bagaimana saksi dan korban diperlakukan dalam sistem peradilan perdata. Akibatnya, banyak kejahatan yang tidak dilaporkan karena saksi enggan untuk bekerja sama atau melalui sistem hukum. Bujukan atau penyuapan untuk tidak memberikan kesaksian, intimidasi atau ancaman, dan tindakan kekerasan yang dapat membahayakan nyawa mereka adalah beberapa penyebabnya. Penegakan hukum yang tidak efektif dalam situasi ini merugikan negara, terutama ketika aset negara hilang.

Keberadaan dan kondisi korban kejahatan sering diabaikan dalam proses penegakan hukum, baik selama atau setelah sistem hukum. Hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan, termasuk perawatan medis, rehabilitasi psikososial dan kejiwaan, dan kompensasi, sering diabaikan oleh sistem hukum, yang memandang mereka hanya penting ketika mereka bersaksi. [10]

### **B. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Penganiayaan Secara Perdata**

Sistem hukum Indonesia menangani kasus-kasus perdata, melalui prosedur pengadilan yang metodelis yang terdiri dari beberapa langkah. Baik pelaku maupun korban diwakili oleh pengacara; surat kuasa mencantumkan poin-poin yang dikuasakan dan juga nama penerima kuasa. Mediasi merupakan langkah pertama dalam proses tersebut. Pengadilan harus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka tanpa melalui sistem hukum, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi. Mediasi ini dimaksudkan untuk membawa penggugat, keluarga David Ozora, dan tergugat Mario Dandy untuk mencapai kesepakatan. Mediator yang ditunjuk oleh pengadilan memimpin mediasi tersebut. Jika mediasi berjalan dengan baik, akta perdamaian yang mengikat akan dibuat. Jika mediasi gagal, maka kasus ini akan dibawa ke pengadilan. [11]

Setelah mediasi, gugatan resmi diajukan ke pengadilan jika penggugat ingin melanjutkan prosesnya. Rincian berikut ini harus disertakan dalam gugatan: nama para pihak, status kasus, fakta bahwa perkiraan biaya rumah sakit adalah Rp 2 miliar, tetapi pelaku hanya bersedia membayar Rp 500 juta dari jumlah tersebut; sisanya akan dibayarkan setelah putusan pidana dijatuhkan; dan dasar hukum dalam Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi, yang membahas pelanggaran janji. Gugatan telah diterima, dan pengadilan telah menetapkan tanggal persidangan. Mario Dandy, sebagai tergugat, kemudian mengajukan jawaban atas gugatan tersebut. Tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dapat berupa tuntutan balik, argumen untuk mengurangi tanggung jawab, [12]

Setelah itu, penggugat mengajukan replik sebagai tanggapan atas eksepsi atau jawaban tergugat, menawarkan lebih banyak pembenaran dan dokumentasi pendukung untuk sudut pandang mereka dan sanggahan atas jawaban, bersama dengan petisi. Selanjutnya, tergugat memiliki opsi untuk mengajukan dokumen duplikat sebagai tanggapan atas replik penggugat, yang menawarkan lebih banyak poin perdebatan. Prosedur ini menjamin bahwa setiap argumen dan bukti telah dibuat dan dipertimbangkan. Menanggapi eksepsi atau jawaban tergugat, penggugat selanjutnya menawarkan replik yang menawarkan bukti lebih lanjut dan bukti untuk mendukung posisi penggugat. Selain itu, tergugat dapat memberikan tambahan area ketidaksepakatan dengan menanggapi replik penggugat dengan dokumen rangkap dua. Proses ini memastikan bahwa semua argumen dan data pendukung telah dipresentasikan dan dipertimbangkan. [13]

Selama tahap pembuktian dan saksi, kedua belah pihak menghadirkan saksi dan dokumentasi pendukung untuk mendukung pernyataan mereka. Pengadilan akan memeriksa semua informasi yang diberikan untuk menentukan fakta-fakta kasus dan kelayakan setiap argumen. Kesaksian saksi memainkan peran utama dalam prosedur pengadilan. Saksi mata memberikan informasi langsung tentang peristiwa terkait, sementara saksi ahli menawarkan evaluasi teknis berdasarkan pengetahuan khusus mereka. Sementara kesaksian saksi mata memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang dilihat dan didengar langsung dari sumbernya, kesaksian saksi ahli memberikan pendapat profesional yang diperlukan untuk memahami aspek-aspek teknis dari kasus tersebut. Setelah proses pembuktian selesai, penggugat

dan tergugat menyampaikan kesimpulan akhir mereka, meringkas argumen dan data yang mendukung klaim mereka. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut[14]

Pengadilan memberikan keputusan akhir setelah mempertimbangkan semua bukti, pembelaan, dan kesimpulan. Putusan ini mencakup keputusan tentang klaim ganti rugi, ketentuan pembayaran, dan masalah terkait lainnya. Jika Mario Dandy terbukti melakukan wanprestasi dan gagal mematuhi ketentuan perjanjian, pengadilan akan memerintahkannya untuk membayar sisa ganti rugi. Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan tersebut, mereka memiliki opsi untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Pasal 26 ayat (1) UU 48/2009, Pasal 199 Rbg, dan Pasal 6 UU 20/1947 memberikan landasan hukum untuk banding perdata, di mana pihak yang bersangkutan dapat mengajukan banding.[15]

#### IV. SIMPULAN

Sebelum adanya UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban kejahatan di Indonesia hanya memiliki perlindungan hukum yang sangat minim, yang membuat banyak kejadian tidak dilaporkan karena takut akan intimidasi atau ancaman. Perbaikan yang signifikan dibawa oleh UU No. 13/2006, yang menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan kompensasi, rehabilitasi psikososial, dan perawatan medis-yang semuanya sangat penting untuk pemulihan mereka.

Langkah pertama dalam proses penyelesaian penganiayaan perdata di Indonesia adalah mediasi, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Jika mediasi tidak berhasil, para pihak akan mengajukan kasus resmi ke pengadilan, yang mengharuskan tergugat untuk menjawab, penggugat mengulangi, dan tergugat menjawab lagi. Menghadirkan kesaksian dan dokumentasi pendukung untuk klaim masing-masing pihak adalah tahap pembuktian. Pengadilan akan mengeluarkan keputusan akhir mengenai klaim ganti rugi dan tanggung jawab pembayaran, dan pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut dapat mengajukan banding. Tujuan dari sistem hukum Indonesia adalah untuk melindungi korban dan menyelesaikan sengketa melalui proses yang terorganisir yang menjamin keadilan dan ganti rugi yang sesuai.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini tidak mungkin berjalan dengan lancar dan sukses tanpa bantuan dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Ini adalah cara penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, istri, dan anak-anak yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak atau Ibu Dosen atas masukan dan bimbingannya dalam pengerjaan tesis ini, serta kepada teman-teman yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan bagian akhir dari perkuliahan ini dan atas dukungan serta semangat yang tidak pernah surut.

#### REFERENSI

- [1] R. Amallia, Z. Hasan, U. T. Yunita, dan D. S. Wati, “Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mario Dandy,” *SH*, vol. 16, no. 02, hlm. 16–22, Mei 2023, doi: 10.59582/sh.v16i02.724.
- [2] M. D. A. P. Silalahi *dkk.*, “Analisis Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kasus Mario Dandy,” *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, vol. 2, no. 1, hlm. 469–473, Jun 2024, doi: 10.57235/jerumi.v2i1.1999.
- [3] M. A. Maulana dan Y. Candrasari, “Perbandingan Framing Terhadap Pemberitaan Kasus Penganiayaan Mario Dandy diantara News dan Tirto.id,” *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 11, no. 1, hlm. 231–236, Nov 2024, doi: 10.31604/jips.v11i1.2024.231-236.
- [4] N. Sulaiman dan H. Yusuf, “Analisis Kasus Mario vs David Ozora Kajian Kerangka Hukum dan Implikasi Putusan 297/PID.B/2023/PN.JKR.SEL Terhadap Isu Pelecehan,” *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, vol. 1, no. 2, hlm. 1844–1855, Mei 2024.

- [5] O. Purba dan R. Silalahi, “Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan,” *Retentum*, vol. 2, no. 2, hlm. 127–133, Sep 2020, doi: 10.46930/retentum.v2i2.711.
- [6] N. Ilyas dan M. Fernanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 9, hlm. 391–399, Jul 2024.
- [7] S. B. Purwaningsih dan Nuriyaning Djati, Kharisma, “Akibat Hukum dari Tindakan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha dengan Pelaku UMKM,” *jcl*, vol. 1, no. 3, hlm. 1–13, Jul 2024, doi: 10.47134/jcl.v1i3.3062.
- [8] E. Kurnia, N. Rahmawati, S. A. Rahmah, dan R. Ammarazka, “Degradasi Moral Pejabat Negara Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Indonesia,” *Reformasi Hukum*, vol. 27, no. 2, hlm. 146–157, Sep 2023, doi: 10.46257/jrh.v27i2.589.
- [9] R. Andraini, “Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 3, hlm. 100–106, Jul 2023, doi: doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1614.
- [10] S. Hasibuan, B. Pramono, E. H. Abra, A. Sulaiman, dan L. Fadjriani, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1, hlm. 44–55, Mar 2022.
- [11] T. Apriani, “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata,” *Gara*, vol. 15, no. 1, hlm. 929–934, Mar 2021, doi: 10.35327/gara.v15i1.193.
- [12] E. Rosnawati, M. T. Multazam, S. D. Khotimah, dan R. R. Pahlevy, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *J-FSH*, vol. 10, no. 2, hlm. 61–71, Des 2018, doi: 10.18860/j-fsh.v10i2.4888.
- [13] Sudarsono dan R. Izroiel, “Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Persidangan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara,” *National Journal of Law*, vol. 3, no. 2, hlm. 353–364, Sep 2020.
- [14] M. R. I. Falaq dan M. T. Multazam, “Pentingnya Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik pada Pinjaman Online,” *jcl*, vol. 1, no. 3, hlm. 9, Jul 2024, doi: 10.47134/jcl.v1i3.2957.
- [15] M. R. D. H. Sentana, I. W. W. Astara, dan I. N. G. Sugiarta, “Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar,” *AH*, vol. 2, no. 2, hlm. 203–208, Jul 2020, doi: 10.22225/ah.2.2.1933.203-208.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.